



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Sherly Borang, nomor induk kependudukan 7106054209740001, tempat lahir Sapa, 2 September 1974, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, status perkawinan kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register perkara permohonan nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Sapa Pada tanggal 2 September 1974;
2. Bahwa Pemohon atas nama SHERLY BORANG dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran karena ada kesalahan Penulisan Tempat Lahir Pemohon Di akta Kelahiran Nomor.20/26/1986. Ktp Nomor. 7106054209740001 KK Nomor.7106052901080106 Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana Posita Angka 2 (dua) Pada Akta Kelahiran Di akta Kelahiran Nomor.20/26/1986. Ktp Nomor. 7106054209740001 KK Nomor.7106052901080106 Pemohon; yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 24 November 1986 di mana Tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang sebenarnya lahir Di Sapa 2 September 1974 dan KTP Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang Sebenarnya Lahir Di Sapa Dan di KK Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang Sebenarnya Lahir Di Sapa ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/ Ganti Akta Kelahiran KTP Dan KK dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan pengelolaan Administrasi dari Pemohon; Bahwa untuk itu Permohonan Perubahan / Ganti Akta Kelahiran KTP Dan KK ini dibutuhkan izin dari pengadilan Negeri Setempat untuk merubah data tersebut;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
 2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti Akta Kelahiran Nomor.20/26/1986 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal Tertanggal 24 November 1986 di mana Tempat lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Tertera Matungkas Yang sebenarnya di Sapa KTP Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang Sebenarnya Lahir Di Sapa Dan di KK Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang Sebenarnya Lahir di Sapa;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Akta Kelahiran dengan nomor:Nomor.20/26/1986 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 24 November 1986 di mana Tempat Lahir lahir Pemohon di rubah Dari Matungkas menjadi di Sapa Dan KTP Nomor. 7106054209740001 yang tertera Matungkas di Rubah Menjadi Sapa, Serta KK Tertera Lahir Di Matungkas 2 September 1974 Yang Sebenarnya Lahir Di Sapa;
 4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;
- (2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;
- (2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam surat permohonannya;
- (2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7106054209740001 atas nama Sherly Borang, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106052901080106 atas nama kepala keluarga Ferry Fandi Sambuaga, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 20/26/1986 atas nama Sherly Borang, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/26/1992 antara Ferry Fandi Sambuaga dan Sherly Borang, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Sherly Borang, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Nomor: 966/140/Mts/Sk/XI-2024, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan dokumen aslinya;

(2.6) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Fandi Sambuaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan tempat lahir pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengubah tempat lahirnya pada dokumen akta kelahiran;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran, yaitu lahir di Matungkas;
- Bahwa seharusnya tempat lahir pemohon yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa kekeliruan pencantuman tempat lahir tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pindah ke Matungkas dan tinggal sampai saat ini di Matungkas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen ijazah pemohon termuat tempat lahir yang benar yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tempat lahir pemohon guna kepentingan pendaftaran P3K, karena apabila tidak dibetulkan nantinya bisa tidak lulus seleksi berkas atau seleksi administrasi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Jeklly Hongry Sambuaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan tempat lahir pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengubah tempat lahirnya pada dokumen akta kelahiran;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran, yaitu lahir di Matungkas;
- Bahwa seharusnya tempat lahir pemohon yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa kekeliruan pencantuman tempat lahir tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pindah ke Matungkas dan tinggal sampai saat ini di Matungkas;
- Bahwa di dalam dokumen ijazah pemohon termuat tempat lahir yang benar yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tempat lahir pemohon guna kepentingan pendaftaran P3K, karena apabila tidak dibetulkan nantinya bisa tidak lulus seleksi berkas atau seleksi administrasi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Jetje Borang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan tempat lahir pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengubah tempat lahirnya pada dokumen akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Samuel Borang dan Nontje Manongko yang lahir di Sapa pada tanggal 2 September 1974;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum dalam dokumen akta kelahiran, yaitu lahir di Matungkas;
- Bahwa seharusnya tempat lahir pemohon yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa kekeliruan pencantuman tempat lahir tersebut disebabkan oleh karena pada tahun 1970 Pemohon pindah ke Matungkas mengikuti orangtuanya dan tinggal sampai saat ini di Matungkas;
- Bahwa di dalam dokumen ijazah pemohon termuat tempat lahir yang benar yaitu lahir di Sapa;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tempat lahir pemohon guna kepentingan pendaftaran P3K, karena apabila tidak dibetulkan nantinya bisa tidak lulus seleksi berkas atau seleksi administrasi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan pencantuman tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran, dimana tempat lahir yang dicantumkan yaitu lahir di Matungkas, sementara seharusnya tempat lahir pemohon yaitu lahir di Sapa sebagaimana

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm



yang termuat di dalam ijazah. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon memohon agar tanggal lahir dalam akta kelahiran, dibetulkan menjadi lahir di Sapa;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.8) Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

(3.9) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

(3.10) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.11) Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

(3.12) Menimbang, bahwa apabila salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri tersebut ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum *Argumentum per analogiam*, maka kekeliruan pencantuman tempat lahir dalam akta catatan sipil pun dapat dipersamakan dengan kekeliruan pencantuman nama;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dapat dipersamakan dengan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.15) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai pembetulan tempat lahir Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.17) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada bagian penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan sebagai berikut:

(3.19) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

(3.21) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

(3.22) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

(3.23) Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa pembetulan akta yang diatur dalam hal ini hanya terhadap akta yang sudah di proses akan tetapi belum diserahkan kepada subjek akta. Adapun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kekeliruan tersebut baru disadari oleh subjek akta setelah akta tersebut diterimanya? Terkait dengan hal ini, Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap data-data yang benar dari subjek akta, pembetulan data tersebut dapat dimasukkan dalam kategori peristiwa penting lainnya;

(3.24) Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam jabatannya dan melalui penetapannya dapat menetapkan suatu peristiwa penting untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, salah satunya perubahan jenis kelamin, namun tidak hanya terbatas pada hal tersebut dapat juga seperti peristiwa pembetulan tempat lahir yang aktanya telah diterbitkan dan diterima oleh subjek akta;

(3.25) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil;

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu terdapat perbedaan tempat lahir di dalam akta kelahiran pemohon dengan ijazah pemohon. Di dalam dokumen akta kelahiran termuat tempat lahir pemohon yaitu lahir di Matungkas, sementara di dalam ijazah termuat lahir di Sapa, dan menurut keterangan saksi-saksi tempat lahir pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapa sebagaimana termuat dalam ijazah, oleh karena itu, pemohon ingin membetulkan tempat lahir pemohon di dalam dokumen kependudukan tersebut;

(3.27) Menimbang, bahwa kekeliruan pencantuman tempat lahir tersebut disebabkan oleh karena ketika pemohon masih kecil orangtua Pemohon pindah dari Sapa ke Matungkas dan tinggal menetap di Matungkas;

(3.28) Menimbang, bahwa pemohon berkeinginan untuk membetulkan tempat lahir pemohon guna kepentingan pendaftaran P3K, karena apabila tidak dibetulkan nantinya bisa tidak lulus seleksi berkas atau seleksi administrasi;

(3.29) Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa tempat lahir pemohon yang sebenarnya yaitu lahir di Sapa, maka sudah sepatutnya dilakukan pembetulan terhadap tempat lahir Pemohon sesuai dengan tanggal kelahiran pemohon yang sebenarnya;
- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama bertahun-tahun, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan tempat lahir Pemohon;

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti tempat lahir dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan tempat lahir dalam akta kelahiran, dari semula tertulis lahir di Matungkas menjadi lahir di Sapa, dan dengan demikian petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

(3.31) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.32) Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

(3.33) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

(3.34) Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) yaitu hanya Pemohon sendiri, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.36) Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan atau pembetulan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/26/1986 atas nama Sherly Borang dari semula tertulis lahir di Matungkas menjadi lahir di Sapa;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 317/Pdt.P/2024/PN Arm



3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pembetulan tanggal lahir ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kartu tanda penduduk tersebut untuk dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Marcelliani Puji Mangesti., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Preity P.P. Ogotan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Preity P.P. Ogotan, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp10.000,00 |
| - Meterai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)